



**P U T U S A N**

**Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a : AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS'UD .**  
**Tempat Lahir : Pasuruan.**  
**Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 29 September 1990.**  
**Jenis Kelamin : Laki-Laki.**  
**Kebangsaan : Indonesia.**  
**Tempat tinggal : Dusun Dayurejo, Rt. 006 / Rw. 002, Kelurahan Dayurejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.**  
**A g a m a : Islam.**  
**Pekerjaan : Sopir Dump Truk.**  
**Pendidikan : SMP.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/202/X/2017/Distresnarkoba, tanggal 25 Oktober 2017, a.n. M. ABDUL HAMID Bin SUPRAYITNO;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 57/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk Imam Bukhori, SH dan WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 1 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 31 Januari 2018 nomor : B-018/APB/Ep.3/I/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 1 Februari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS'UD** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan Oktober 2017 bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dsn. Klataan Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang bekerja mengurus ayam di rumah SAIFUL als GENTONG dimana pada saat itu SAIFUL als GENTONG (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG kemudian SAIFUL als GENTONG sedang menimbang narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah SAIFUL als GENTONG kemudian Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan SAIFUL als GENTONG dan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta bungkus plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet ekstasi warna oranye dengan berat @ 0,38 gram / butir jadi total 8,36 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran 4 X 6 cm yang saat itu ditemukan berada disatu tempat yaitu berada didalam kotak besi hitam kecil dengan tulisan "ALIVE" yang berada di atas kursi kayu yang ada disebelah terdakwa, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan simcard nomer 085790950574 milik terdakwa sendiri yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya serta 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru gelap dengan simcard nomer 08155510311 milik SAIFUL als GENTONG yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim ketika mengejar SAIFUL als GENTONG saat melarikan diri kemudian barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Kepolisian Polda Jatim guna proses lebih lanjut.

Bahwa selain terdakwa bertugas untuk mengurus ayam di rumah SAIFUL als GENTONG tersebut, terdakwa juga bertugas menerima / menemui pembeli narkotika jenis shabu-shabu yang hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG apabila SAIFUL als GENTONG sedang tidak berada di rumah kemudian SAIFUL als GENTONG bertransaksi sendiri dengan pembeli tersebut sendiri dan terdakwa mendapatkan upah Rp.100.000,- dari SAIFUL als GENTONG .

Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menjual narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 97700/NNF/2017, Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,738 gram dengan no 10532/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange logo "Channel" dengan berat netto 8,446 gram dengan no 10533/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS'UD** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekeira pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu bulan Oktober 2017 bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dsn. Klataan Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang bekerja mengurus ayam di rumah SAIFUL als GENTONG dimana pada saat itu SAIFUL als GENTONG (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG kemudian SAIFUL als GENTONG sedang menimbang narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya datang Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah SAIFUL als GENTONG kemudian Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan SAIFUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als GENTONG dan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta bungkus plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet ekstasi warna oranye dengan berat @ 0,38 gram / butir jadi total 8,36 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran 4 X 6 cm yang saat itu ditemukan berada disatu tempat yaitu berada didalam kotak besi hitam kecil dengan tulisan "ALIVE" yang berada di atas kursi kayu yang ada disebelah terdakwa, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan simcard nomer 085790950574 milik terdakwa sendiri yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya serta 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru gelap dengan simcard nomer 08155510311 milik SAIFUL als GENTONG yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim ketika mengejar SAIFUL als GENTONG saat melarikan diri kemudian barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Kepolisian Polda Jatim guna proses lebih lanjut.

Bahwa selain terdakwa bertugas untuk mengurus ayam di rumah SAIFUL als GENTONG tersebut, terdakwa juga bertugas menerima / menemui pembeli narkotika jenis shabu-shabu yang hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG apabila SAIFUL als GENTONG sedang tidak berada di rumah kemudian SAIFUL als GENTONG bertransaksi sendiri dengan pembeli tersebut sendiri dan terdakwa mendapatkan upah Rp.100.000,- dari SAIFUL als GENTONG .

Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 97700/NNF/2017, Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,738 gram dengan no 10532/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil



golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange logo "Channel" dengan berat netto 8,446 gram dengan no 10533/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS'UD** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekeira pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu bulan Oktober 2017 bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dsn. Klataan Kel. Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang bekerja mengurus ayam di rumah SAIFUL als GENTONG dimana pada saat itu SAIFUL als GENTONG (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG kemudian SAIFUL als GENTONG sedang menimbang narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya datang Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah SAIFUL als GENTONG kemudian Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan SAIFUL als GENTONG dan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya Petugas Kepolisian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta bungkus plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet ekstasi warna oranye dengan berat @ 0,38 gram / butir jadi total 8,36 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran 4 X 6 cm yang saat itu ditemukan berada disatu tempat yaitu berada didalam kotak besi hitam kecil dengan tulisan "ALIVE" yang berada di atas kursi kayu yang ada disebelah terdakwa, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih dengan simcard nomer 085790950574 milik terdakwa sendiri yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya serta 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru gelap dengan simcard nomer 08155510311 milik SAIFUL als GENTONG yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim ketika mengejar SAIFUL als GENTONG saat melarikan diri kemudian barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Kepolisian Polda Jatim guna proses lebih lanjut.

Bahwa selain terdakwa bertugas untuk mengurus ayam di rumah SAIFUL als GENTONG tersebut, terdakwa juga bertugas menerima / menemui pembeli narkotika jenis shabu-shabu yang hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG apabila SAIFUL als GENTONG sedang tidak berada di rumah kemudian SAIFUL als GENTONG bertransaksi sendiri dengan pembeli tersebut sendiri dan terdakwa mendapatkan upah Rp.100.000,- dari SAIFUL als GENTONG .

Bahwa terdakwa mengetahui SAIFUL als GENTONG sering terjadi tindak pidana menjual narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 97700/NNF/2017, Pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,738 gram dengan no 10532/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange logo "Channel" dengan berat netto 8,446 gram dengan no 10533/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastikanya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk Nokia dengan sim card nomor 08155510311, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. M. ALI FAUJAR :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dusun Klataan Kelurahan Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dimana saksi bersama saksi Salman Alfariisy melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkoba Gol. I jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk Nokia dengan sim card nomor 08155510311, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm;
- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm adalah milik saksi Saiful alias Gentong yang diperoleh dari Mail alias Daeng (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa telah membantu saksi Saiful alias Gentong menjual apa bila ada yang mau membeli;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saiful Alias Gentong bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi II. SALMAN ALFARISY :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dusun Klataan Kelurahan Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dimana saksi bersama saksi M. Ali Faujar melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk Nokia dengan sim card nomor 08155510311, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm;

- Bahwa pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm adalah milik saksi Saiful alias Gentong yang diperoleh dari Mail alias Daeng (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa telah membantu saksi Saiful alias Gentong menjual apa bila ada yang mau membeli;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saiful Alias Gentong bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dusun Klataan Kelurahan Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk Nokia dengan sim card nomor 08155510311, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm adalah milik saksi Saiful alias Gentong yang diperoleh dari Mail alias Daeng (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa tugas terdakwa selain mengurus ayam dan membersihkan rumah, terdakwa juga bertugas menghubungi saksi Saiful alias Gentong apabila ada pembeli sabu yang datang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan perhari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa biasa diberi sabu juga oleh saksi Saiful alias Gentong untuk dikonsumsi sendiri yaitu sekitar 3-5 kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saiful alias Gentong bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS'UD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS'UD** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda



**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm, **dipergunakan dalam pembuktian perkara an. Syaiful Arif**;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 April 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Kedua** : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Ketiga** : Pasal 131 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**
4. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precusor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS’UD** , yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **AHMAD AZIZI als. ZIN als. JIN bin MAS’UD** , sehingga oleh karenanya unsur hukum “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Ali Faujar dan saksi Salman Alfariisy, serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa menjual Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menjual Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Ali Faujar dan saksi Salman Alfarisiy, serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 9770/NNF/2017, yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A, Md pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 9 November 2017 telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 07.15 Wib bertempat di sebelah kiri rumah SYAIFUL als. GENTONG di Dusun Klataan Kelurahan Dayurejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk Nokia dengan sim card nomor 08155510311, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm adalah



milik saksi Saiful alias Gentong yang diperoleh dari Mail alias Daeng (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa tugas terdakwa selain mengurus ayam dan membersihkan rumah, terdakwa juga bertugas menghubungi saksi Saiful alias Gentong apabila ada pembeli sabu yang datang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan perhari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa biasa diberi sabu juga oleh saksi Saiful alias Gentong untuk dikonsumsi sendiri yaitu sekitar 3-5 kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Saiful alias Gentong bukan seorang apoteker maupun seorang dokter dan tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa diketemukan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang bekerja mengurus ayam dan membersihkan rumah Saiful als Gentong (dalam perkara lain) dan terdakwa juga bertugas menghubungi saksi Saiful alias Gentong (dalam perkara lain) apabila ada pembeli sabu yang datang kerumahnya, selanjutnya datang Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penggerebekan di rumah SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain), kemudian Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) dan seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Jatim melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta bungkus plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet ekstasi warna oranye dengan berat @ 0,38 gram / butir jadi total 8,36 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong ukuran 4 X 6 cm yang saat itu ditemukan berada disatu tempat yaitu berada didalam kotak besi hitam kecil dengan tulisan "ALIVE" yang berada di atas kursi kayu yang ada disebelah terdakwa, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna putih



dengan simcard nomer 085790950574 milik terdakwa sendiri yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya serta 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru gelap dengan simcard nomer 08155510311 milik SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim ketika mengejar SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) saat melarikan diri kemudian barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Kepolisian Polda Jatim guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain terdakwa bertugas untuk mengurus ayam dan membersihkan rumah SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) tersebut, terdakwa juga bertugas menerima / menemui pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain), apabila SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bertransaksi sendiri dengan pembeli tersebut sendiri dan terdakwa mendapatkan upah Rp.100.000,- dari SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan positif MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat di kategorikan perbuatan yaitu terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu yaitu terdakwa bertugas menerima / menemui pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain), dan apabila SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bertransaksi sendiri dengan pembeli tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur hukum " **Menawarkan untuk dijual,**



**menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

**Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam sub unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP, yaitu suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Permufakatan jahat dalam unsur ini ditujukan terhadap perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Ali Faujar dan saksi Salman Alfarisiy, serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 9770/NNF/2017, yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A, Md pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 9 November 2017 telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone warna biru gelap merk Nokia dengan sim card nomor 08155510311, 1 (satu) buah



timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm adalah milik saksi Saiful alias Gentong yang diperoleh dari Mail alias Daeng (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa tugas terdakwa selain mengurus ayam dan membersihkan rumah, terdakwa juga bertugas menghubungi saksi Saiful alias Gentong apabila ada pembeli sabu yang datang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan perhari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa biasa diberi sabu juga oleh saksi Saiful alias Gentong untuk dikonsumsi sendiri yaitu sekitar 3-5 kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol maksudnya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu yaitu dimana terdakwa bertugas menerima / menemui pembeli narkoba jenis shabu-shabu yang hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain), dan apabila SAIFUL als GENTONG (dalam perkara lain) sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bertransaksi sendiri dengan pembeli tersebut, dengan demikian maka unsur hukum "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dengan demikian terdakwa **AHMAD AZIZI ALS. ZIN ALS. JIN BIN MAS'UD**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

### **Keadaan yang meringankan :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 57 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm, **dipergunakan dalam perkara Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN. Bil atas nama terdakwa Syaiful Arif alias Gentong bin Winarto;**

, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD AZIZI ALS. ZIN ALS. JIN BIN MAS'UD** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AHMAD AZIZI ALS. ZIN ALS. JIN BIN MAS'UD**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 45,90 gram (empat puluh lima koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna silver dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ukuran 4x6 cm, **dipergunakan dalam perkara Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN. Bil atas nama terdakwa Syaiful Arif alias Gentong bin Winarto**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HENDI BUDI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FIDRIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten  
Pasuruan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat hukumnya.

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**DR. GUTIARSO, SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**  
**S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO,**

Panitera Pengganti,

**TRIALI EBOH, S.H.**

